



PUTUSA N
Nomor .../Pdt.G/2020/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir Sibolga, umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Kabupaten Aceh Singkil;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Abdus Salam Putra, S.H, 2. Bunyamin, S.Sy, 3. Sahat maruli tua samosir, S.H ;
Para Advokat pada kantor “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Advokasi Aceh (YLBH-MAA)” Cabang Aceh Singkil yang beralamat Jl. Tr. Angkasa Kampung Tanah Bara, Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2020 yang di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil Nomor WI-UII/53/HK.02/IX/2020 tanggal 28 September 2020 disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat/Tanggal Lahir Hau Ganjang, umur 43 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMK, Bertempat Tinggal dahulu di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 25 November 2020 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2020/PN SKI, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah berdasarkan agama kristen dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1202-KW-05122014-0033 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Halaman 1 dari 11 Putusan Gugatan Nomor .../Pdt.G/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara tahun 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman di Tapanuli Utara dan kemudian pindah dan tinggal di kota Bandung;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karunia 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Anak Pertama (10 tahun), Anak Kedua (8 tahun) dan Anak ketiga (6 tahun);

4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidaklah harmonis seperti perkawinan pada umumnya disebabkan hampir setiap hari Penggugat dan Tergugat cek-cok, sehingga hal-hal sekecil apapun menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ;

5. Bahwa pertengkaran dan cek-cok besar itu terjadi pada bulan November 2018, atas pertengkaran dan cek-cok tersebut Penggugat berinisiatif pergi dari rumah untuk menghindari pertengkaran dan perselisihan tersebut serta untuk menenangkan hati dan pikiran yaitu kerumah ibu angkat Penggugat di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dan sampai gugatan cerai ini dilayangkan Tergugat juga tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat ;

6. Bahwa setelah Penggugat tinggal di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Penggugat merasa damai dan tenang dengan suasana Syariat Islam di Aceh dengan itu tersentak hati Penggugat untuk memeluk agama Islam sehingga pada tanggal 22 November 2018 Penggugat mengucapkan dua kalimat syahadat ;

7. Bahwa didasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 726/K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa Penyelesaian sengketa perkawinan (perceraian) ditentukan berdasarkan hubungan hukum pada saat perkawinan, bukan agama yang dianut para pihak pada saat sengketa terjadi. Sehingga atas dasar tersebut Pengadilan Negeri berwenang Mengadili Perkara ini;

8. Bahwa berdasarkan keadaan yang sedemikian maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak harmonis lagi disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta telah pula beda keyakinan. Karenanya Penggugat merasa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat. Akan lebih banyak mafsadatnya daripada manfaatnya apabila mempertahankan rumah tangga

Halaman 2 dari 11 Putusan Gugatan Nomor .../Pdt.G/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedemikian, karena rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana petunjuk Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak akan terwujud, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai ;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon Bapak Ketua/Majelis Hakim berkenan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkil mengirim Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara untuk dicatat Perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu (Pasal 34 ayat (2) Jo. Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) PP No. 9 tahun 1975 ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

a t a u:

Bilamana Bapak Ketua/Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud gugatan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir beserta kuasanya dan Tergugat tidak hadir di persidangan, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan masing-masing tanggal 7 Desember 2020, 14 Januari 2021, 8 Februari 2021 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya atas gugatan Penggugat, dan pelaksanaan Mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan dan untuk itu selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan gugatan Penggugat dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 Putusan Gugatan Nomor .../Pdt.G/2020/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, berupa fotocopy surat yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, kemudian diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penelitian Register, Nomor 470/01622/21.3.1./X/2020, tanggal 05 November 2020 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, untuk membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan tercatat/terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara dengan Nomor Akta : 1202-KW-05122014-0033 tanggal 05 Desember 2014, telah didinazegel dan disesuaikan dengan aslinya, kemudian diberi tanda **P-2** ;
3. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3204053007180016, Nama Kepala Keluarga yaitu Tergugat, kemudian diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Penggugat tanggal 22 November 2018, bahwa pada tanggal 22 November 2018 Penggugat mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya, setelah Majelis membaca dan mencermati bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut diatas pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah ketemu dengan Tergugat, Sepengetahuan Saksi hubungan mereka adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dia terlunta lunta lalu meminta untuk tinggal di rumah Saksi dan Saksipun sebagai manusia Saksi menerima dan tidak lama kemudian suaminya datang dengan membawa photo perkawinan lalu pada saat itu anak dia juga mengenal dia dan dia meminta untuk balikan lagi lalu di jawab oleh Penggugat dia

Halaman 4 dari 11 Putusan Gugatan Nomor .../Pdt.G/2020/PN Skl



tidak mau lagi pada suaminya dan tidak lama kemudian suaminya pulang dengan waktu hanya setengah jam di rumah Saksi;

- Bahwa Penggugat masuk islam pada Bulan 11 tahun 2018, Asna Simare-Mare tinggal di rumah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang sebelumnya tinggal di rumah tetangga;
- Bahwa Penggugat mengatakan dia meninggalkan suami karena sering ribut dengan suami dan sering di pukuli;
- Bahwa pada saat Tergugat datang dia membawa anaknya satu dan Pada saat Tergugat membawa anaknya Penggugat Menangis;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan dimanakah Penggugat menikah dengan suami;
- Bahwa Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan dia menceritakan kepada Saksi bahwa dia ingin mengugat cerai suaminya;

2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa bulan 7 Saksi pertama sekali ketemu dengan Penggugat;
- Bahwa jarak tempat tinggal Penggugat dengan rumah Saksi berjarak dua ratus meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Penggugat satu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimanakah Penggugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dia berasal dari tarutung Tapanuli utara;
- Bahwa Pertama Penggugat datang ke Singkil dia dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat Menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka hal-hal yang terjadi selama persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 11 Putusan Gugatan Nomor .../Pdt.G/2020/PN Skl



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus/diakhiri dengan perceraian, karena antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 149 RBg, Tergugat** yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara a quo diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa **P-1** sampai dengan **P-4** yang telah dimeterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang memberikan keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat dan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara a quo, sedangkan alat bukti selebihnya yang tidak ada relevansinya tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Singkil berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1**, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Singkil yang termasuk wilayah hukum Pengadilan

Halaman 6 dari 11 Putusan Gugatan Nomor .../Pdt.G/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Singkil, sedangkan Tergugat berdasarkan dalam surat gugatan Penggugat bertempat tinggal dahulu di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sekarang di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri setiap hari Penggugat dan Tergugat cek-cok, sehingga hal-hal sekecil apapun menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg dan/atau Pasal 1865 KUHPdata, maka barang siapa mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*fiet*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 RBg/118 HIR, hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* (RV), yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (*Fundamentum Fetendi*) dan tuntutan (*Petitum*). Dasar tuntutan (*Fundamentum Fetendi*) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian ialah merupakan uraian tentang duduknya perkara (*posita*), sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan (*petitum*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dihubungkan dengan gugatan penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait identitas para pihak dalam surat gugatan apakah telah memenuhi persyaratan formalitas gugatan yang diantaranya memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, tempat tinggal serta kapasitas dan kedudukan masing-masing pihak sebagai Penggugat ataupun Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan materi pokok perkara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Penggugat dalam perkara ini yang ada kaitannya dengan kewenangan mengadili secara relatif;

Halaman 7 dari 11 Putusan Gugatan Nomor .../Pdt.G/2020/PN Skl



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian, maka tentunya Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat dengan mengacu pada ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak mungkin dapat terwujud;

Mnimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;*
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga,"*

Halaman 8 dari 11 Putusan Gugatan Nomor .../Pdt.G/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f, dimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan sebagai berikut:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta domisili tempat tinggal dari Tergugat saat ini adalah di Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam kategori alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan telah diajukan pada kediaman Penggugat saat ini bukan di kediaman Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan hal ini sudah masuk ke dalam kompetensi relatif, sesuai dengan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Singkil tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, oleh karena Pengadilan Negeri Singkil tidak berwenang mengadili secara relatif maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima secara *verstek*;

Halaman 9 dari 11 Putusan Gugatan Nomor .../Pdt.G/2020/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak diterima secara *verstek*, maka segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima secara *verstek*;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Singkil tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.706.500,00 (satu juta tujuh ratus enam ribu lima ratus);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 oleh kami, Ramadhan Hasan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., dan Antoni Febriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil tanggal 26 November 2020, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yasir Al Manar, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat/Kuasanya dan Tergugat tidak hadir.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habib Muhammad Yusuf Siregar

Ramadhan Hasan, S.H.

Antoni Febriansyah, S.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Gugatan Nomor .../Pdt.G/2020/PN Skl



Panitera Pengganti,

Yasir Al Manar, S.H

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000;
2. Redaksi	:	Rp10.000;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp 1.191.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp 355.000,00;
emberitahuan	:	
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.706.500,00;

(satu juta tujuh ratus enam ribu lima ratus rupiah)